E-ISSN: 3025-0994
Halaman 3635-3645
Volume 4 Nomor 4 Tahun 2026

Transmisi Norma Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023 dalam Penetapan Daftar Calon Tetap Pemilu 2024

Muhajir La Djanudin[1], Hijrah Lahaling[2], Marwan Djafar[3]

[1,2,3] Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Ichsan Gorontalo
e-mail: emladjanudin@gmail.com

Abstrak

Putusan Mahkamah Agung mengenai pembulatan keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif pada Pemilu 2024 menimbulkan persoalan ketika Komisi Pemilihan Umum menindaklanjutinya melalui surat dinas, bukan melalui perubahan peraturan yang dinyatakan bertentangan dengan undang-undang. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian bentuk, substansi, dan waktu tindak lanjut dengan amar putusan serta mengidentifikasi faktor sistem hukum yang memengaruhi pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode hukum empiris berbasis studi dokumen dengan perspektif sosiolegal. Data diperoleh dari putusan Mahkamah Agung, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, dan Mahkamah Konstitusi, serta surat resmi Komisi Pemilihan Umum dan dokumen pencalonan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan teori efektivitas hukum dan sistem hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa surat dinas telah mengomunikasikan kewajiban pembulatan ke atas kepada partai politik, tetapi tidak mencabut norma lama, tidak menjelaskan konsekuensi ketidakpatuhan, dan tidak memastikan penyesuaian pedoman verifikasi pada jajaran penyelenggara daerah. Dokumen penetapan daftar calon tetap masih memperlihatkan ketidakpemenuhan ambang keterwakilan perempuan paling sedikit tiga puluh persen. Hambatan yang teridentifikasi meliputi ketidakjelasan bentuk tindak lanjut regulatif, tenggat pelaksanaan yang tidak selaras dengan tahapan pencalonan, serta keterbatasan mekanisme koordinasi dan koreksi kelembagaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyampaian putusan melalui surat dinas belum cukup untuk memastikan kepatuhan formal dan substantif. Pengaturan khusus mengenai bentuk tindakan, tenggat pelaksanaan, dan pengawasan tindak lanjut putusan diperlukan agar koreksi norma dapat dilaksanakan sebelum tahapan pencalonan berakhir.

Kata Kunci: Putusan Mahkamah Agung; Surat Dinas; Peraturan Pemilu; Kepatuhan Hukum; Pencalonan Legislatif.

Abstract

The Supreme Court ruling on the minimum proportion of women among legislative candidates raised an implementation issue when the General Elections Commission responded through an official letter rather than amending the regulation found inconsistent

with the law. This study examines whether the form, substance, and timing of that response complied with the ruling and identifies factors affecting implementation. It employs empirical legal research based on documentary analysis from a socio-legal perspective. The materials include rulings of the Supreme Court, the General Election Supervisory Agency, the Honorary Council of Election Organizers, and the Constitutional Court, together with official correspondence and candidate nomination documents. Qualitative analysis applies theories of legal effectiveness and the legal system. The findings indicate that the letter communicated the requirement to round up fractional calculations of the minimum number of women candidates to political parties but did not repeal the previous provision, specify consequences for noncompliance, or ensure that regional election administrators adjusted their verification procedures. Official candidate lists continued to include nominations falling below the minimum threshold of thirty percent women. Implementation was constrained by uncertainty over the appropriate regulatory response, deadlines that did not align with nomination stages, and limited institutional coordination and corrective mechanisms. The study concludes that administrative communication alone was insufficient to secure formal and substantive compliance. Clearer rules governing the form, timing, and oversight of responses to judicial review rulings are needed to enable regulatory corrections before nomination stages conclude.

Keywords: Supreme Court Ruling; Official Circular Letter; Electoral Regulation; Legal Compliance; Legislative Nominations.

LATAR BELAKANG

Pemilihan umum merupakan instrumen pelaksanaan kedaulatan rakyat sekaligus ukuran berfungsinya prinsip negara hukum. Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan dasar kedaulatan rakyat serta kewajiban menyelenggarakan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil [1]. Dalam negara demokrasi konstitusional, legitimasi pemilu tidak hanya bergantung pada pemungutan suara, tetapi juga pada kepastian hukum seluruh tahapan. Isra dan Fahmi menekankan bahwa kejelasan dan konsistensi aturan merupakan prasyarat pemilu demokratis [2]. Kepastian tersebut menghadapi tantangan ketika putusan pengadilan mengubah keberlakuan suatu norma saat proses pencalonan telah berjalan, sementara jadwal administrasi pemilu tidak dapat dengan mudah ditangguhkan. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai hubungan antara putusan yang mengikat secara normatif dan kemampuan penyelenggara menerapkannya sebelum tahapan berikutnya dimulai. Pada titik ini, kepastian hukum harus dilihat sebagai kesesuaian antara aturan, proses, dan hasil administrasi.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) berwenang menetapkan peraturan teknis berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 [3]. Namun, kewenangan tersebut dibatasi hierarki peraturan dan pengawasan yudisial. Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 76 Undang-Undang Pemilu

menempatkan pengujian Peraturan KPU pada Mahkamah Agung. Selain itu, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 mengakui peraturan komisi yang dibentuk berdasarkan kewenangannya [4]. Kedudukan Peraturan KPU sebagai norma yang mengikat umum berbeda dari surat dinas sebagai instrumen komunikasi administratif. Perbedaan ini menjadi persoalan ketika putusan pengujian materiil secara eksplisit memerintahkan pencabutan norma.

Persoalan tersebut muncul dalam pemenuhan keterwakilan perempuan paling sedikit tiga puluh persen pada daftar bakal calon legislatif sebagaimana diatur Pasal 245 Undang-Undang Pemilu. Pasal 8 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 menetapkan pembulatan ke bawah bagi hasil penghitungan tertentu yang memiliki angka pecahan [5]. Akibatnya, kewajiban kuota minimum dapat tidak terpenuhi. Misalnya, tiga puluh persen dari tujuh calon menghasilkan angka 2,1; apabila dibulatkan menjadi dua calon perempuan, proporsinya hanya 28,57 persen. Persoalan matematis ini mencerminkan masalah normatif karena metode penghitungan teknis dapat mengurangi perlindungan yang sudah ditetapkan undang-undang.

Melalui Putusan Nomor 24 P/HUM/2023 tanggal 29 Agustus 2023, Mahkamah Agung menyatakan ketentuan pembulatan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa angka pecahan dibulatkan ke atas. Mahkamah juga memerintahkan KPU mencabut Pasal 8 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 [6]. Amar ini menghadirkan dua kewajiban yang berkaitan tetapi tidak identik, yaitu menerapkan pemaknaan baru dalam pencalonan serta melakukan tindak lanjut regulatif terhadap teks peraturan. Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 mengatur pencabutan peraturan serta akibat tidak dilaksanakannya kewajiban dalam sembilan puluh hari setelah putusan dikirim kepada pejabat terkait [7].

KPU menindaklanjuti putusan melalui Surat Dinas Nomor 1075/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 1 Oktober 2023 yang meminta partai politik memedomani pembulatan ke atas dalam pencermatan rancangan daftar calon tetap [8]. Surat tersebut menyampaikan substansi putusan, tetapi tidak secara formal mencabut norma dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023. Secara administratif, komunikasi tersebut dapat membantu penyebarluasan kewajiban baru; secara regulatif, ia berbeda dari tindakan mengubah atau mencabut peraturan. Karena itu, penilaian kepatuhan perlu memisahkan kesesuaian bentuk tindak lanjut dengan amar putusan dari kesesuaian penerapannya dalam verifikasi calon. Penggunaan surat dinas saja belum menjawab apakah petugas pada seluruh tingkatan memperoleh pedoman operasional yang seragam.

Ketegangan tersebut tampak dalam Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 010/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/XI/2023 tanggal 29 November 2023, yang menyatakan adanya pelanggaran administrasi pemilu dalam tindak lanjut Putusan Mahkamah Agung [9]. Berdasarkan pemeriksaan terhadap daftar calon tetap, ditemukan 267 daftar calon dari 17 partai politik dengan keterwakilan perempuan di bawah tiga puluh persen. Temuan ini menunjukkan adanya jarak antara penyampaian putusan dan hasil administrasi pencalonan, walaupun hubungan sebab-akibatnya tetap perlu diperiksa melalui dokumen verifikasi dan

mekanisme koordinasi. Dalam Putusan Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi juga menilai persoalan pemenuhan syarat perempuan pada Daerah Pemilihan Gorontalo 6 dan memerintahkan pemungutan suara ulang [10]. Perkara tersebut menunjukkan konsekuensi lanjutan yang dapat timbul ketika persoalan pencalonan tidak terselesaikan sebelum pemungutan suara.

Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 kemudian diubah melalui Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2024, yang terbit setelah penetapan daftar calon tetap pada November 2023 [11]. Perbedaan waktu antara putusan, surat dinas, dan perubahan peraturan menuntut analisis mengenai kapan tindakan korektif masih efektif memengaruhi pencalonan. Perkembangan hukum selanjutnya, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIV/2026, mempertegas konsekuensi tidak terpenuhinya persyaratan keterwakilan perempuan pada daerah pemilihan bersangkutan [12]. Putusan tersebut relevan sebagai perkembangan norma, tetapi tidak dapat digunakan secara surut untuk menilai tindakan KPU dalam Pemilu 2024.

Secara teoretis, Hans Kelsen membedakan validitas norma dari efektivitas penerapannya [13]. Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa pelaksanaan hukum ditentukan oleh interaksi substansi, struktur, dan budaya hukum [14]. Kedua perspektif membantu menguji apakah putusan yang mengikat telah diterjemahkan ke dalam instrumen yang tepat, prosedur verifikasi yang konsisten, dan respons kelembagaan yang memadai. Kerangka ini juga menghindari anggapan bahwa penerbitan dokumen tindak lanjut otomatis membuktikan tujuan putusan telah tercapai. Dari sisi substansi, yang diuji adalah kesesuaian ketentuan pencalonan; dari sisi struktur, mekanisme penerusan putusan dan verifikasi; sedangkan dari sisi budaya hukum, pola argumentasi kelembagaan yang dapat dibuktikan melalui dokumen resmi.

Penelitian Kurniawan, Sahyan, dan Sari telah membahas persoalan tindak lanjut KPU melalui surat dinas setelah putusan Mahkamah Agung [15]. Kamahadi dan Hanum juga mengkaji tantangan implementasi putusan terhadap keterwakilan perempuan [16]. Dengan demikian, penelitian ini tidak menempatkan perbedaan bentuk surat dinas dan peraturan sebagai kebaruan yang berdiri sendiri. Ruang analisis yang dikembangkan ialah keterhubungan antara kepatuhan formal-regulatif terhadap perintah pencabutan, kepatuhan substantif terhadap pembulatan ke atas, dan ketepatan waktu tindakan sebelum penetapan daftar calon tetap. Melalui penelitian hukum empiris berbasis dokumen, ketiga dimensi tersebut digunakan untuk mengkaji sejauh mana respons KPU sesuai dengan amar putusan, serta bagaimana faktor normatif dan kelembagaan memengaruhi pelaksanaannya dalam tahapan Pemilu 2024.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris berbasis studi dokumen dengan pendekatan sosiolegal untuk menganalisis hubungan antara ketentuan hukum dan tindakan kelembagaan dalam pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023 [17]. Penelitian tidak menggunakan wawancara, observasi lapangan, maupun survei, melainkan mengkaji bukti dokumenter yang merekam pelaksanaan putusan dalam tahapan pencalonan legislatif Pemilu 2024.

Data primer diperoleh dari Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 1075/PL.01.4-SD/05/2023, putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum, putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, putusan Mahkamah Konstitusi, serta dokumen resmi pencalonan. Data sekunder meliputi buku, artikel ilmiah, dan penelitian terdahulu. Peraturan perundang-undangan dan Putusan Mahkamah Agung digunakan sebagai kerangka normatif untuk menilai kesesuaian tindakan kelembagaan [6]–[10].

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri, menginventarisasi, dan mengklasifikasikan dokumen berdasarkan relevansi serta keaslian sumber. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui reduksi data, kategorisasi, penyajian, dan interpretasi temuan [18]. Penilaian diarahkan pada tiga dimensi, yaitu kepatuhan formal-regulatif, kepatuhan substantif, dan ketepatan waktu pelaksanaan. Teori efektivitas hukum dan sistem hukum digunakan untuk menjelaskan hubungan antara kewajiban normatif, respons kelembagaan, dan hasil pelaksanaan putusan [13], [14]. Keabsahan temuan diperiksa melalui triangulasi sumber dengan membandingkan dokumen resmi antarlembaga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Surat Dinas dan Kewajiban Regulatif dalam Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung

Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023 harus ditempatkan dalam hubungan antara kewenangan pengujian norma dan kewajiban lembaga pembentuk peraturan. Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung menguji peraturan di bawah undang-undang, sedangkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, menempatkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum sebagai objek pengujian tersebut [1], [3]. Kewenangan regulatif Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Pasal 75 tidak menghapus kewajiban menjaga kesesuaian materi peraturan dengan undang-undang. Dalam perspektif asas lex superior derogat legi inferiori, norma teknis pencalonan harus tunduk pada ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit tiga puluh persen sebagaimana diatur Pasal 245 Undang-Undang Pemilu.

Persoalan muncul ketika Pasal 8 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 memperkenankan pembulatan ke bawah terhadap hasil penghitungan tertentu [5]. Dari sudut penafsiran gramatikal, frasa “paling sedikit” dalam Pasal 245 menetapkan batas minimum yang tidak boleh dikurangi melalui teknik penghitungan. Pembulatan dua perempuan dari tujuh calon menghasilkan persentase sekitar 28,57 persen, sedangkan satu perempuan dari empat calon menghasilkan 25 persen. Kedua komposisi tersebut berada di bawah ambang hukum, meskipun mungkin muncul dari penerapan formula administratif yang digunakan penyelenggara. Ketidaksesuaian ini memperlihatkan bahwa suatu ketentuan dapat tampak netral secara matematis, tetapi mempunyai akibat normatif yang berbeda ketika diterapkan pada kewajiban afirmatif. Ukuran legalitasnya terletak pada hasil keterwakilan minimum, bukan pada kemudahan penghitungan.

Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 24 P/HUM/2023 tanggal 29 Agustus 2023 menyatakan ketentuan pembulatan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu

sepanjang tidak dimaknai bahwa seluruh hasil pecahan dibulatkan ke atas [6]. Amar putusan juga memerintahkan pencabutan Pasal 8 ayat (2). Kedua bagian amar perlu dibaca secara sistematis. Pemaknaan bersyarat menetapkan standar substantif yang harus digunakan pada proses pencalonan, sedangkan perintah pencabutan menghendaki tindakan pada tingkat peraturan.

Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 mengatur perintah pencabutan peraturan yang dinyatakan tidak sah, sementara Pasal 8 ayat (2) menetapkan akibat hukum setelah sembilan puluh hari sejak putusan dikirim kepada pejabat terkait apabila kewajibannya tidak dilaksanakan [7]. Ketentuan sembilan puluh hari tidak sepatutnya dimaknai sebagai kebebasan mengabaikan putusan selama masa tersebut. Persoalan pelaksanaan harus membedakan kekuatan normatif amar, kewajiban pejabat melakukan tindakan, dan mekanisme akibat hukum akibat kelalaian. Dalam pemilu, perbedaan tersebut menentukan karena koreksi atas daftar calon memerlukan tindakan ketika tahapan administrasi masih memungkinkan perubahan. Berakhirnya tenggat menurut peraturan pengujian belum tentu bertepatan dengan berakhirnya kesempatan memperbaiki daftar calon secara operasional.

Tindak lanjut awal Komisi Pemilihan Umum dilakukan melalui Surat Dinas Nomor 1075/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 1 Oktober 2023 yang meminta partai politik memedomani putusan pada masa pencermatan rancangan daftar calon tetap [8]. Surat tersebut mempunyai fungsi komunikasi administratif dan dapat menjadi sarana mempercepat penyebaran informasi mengenai pembulatan ke atas. Akan tetapi, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 membedakan peraturan yang dibentuk berdasarkan kewenangan sah dari instrumen korespondensi biasa [4]. Surat dinas tidak menjalani prosedur pembentukan dan pengundangan yang melekat pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Karena itu, kemampuan surat dinas menyampaikan amar kedua harus dipisahkan dari kemampuannya melaksanakan amar pencabutan norma.

Asas contrarius actus memberikan landasan untuk menilai kewenangan pencabutan, yaitu lembaga yang membentuk peraturan pada dasarnya juga memiliki kewenangan mengubah atau mencabutnya sesuai prosedur. Dalam konteks tersebut, perubahan atau pencabutan Peraturan Komisi Pemilihan Umum memerlukan tindakan regulatif, bukan semata penyampaian perintah kepada partai politik. Namun, pengujian asas ini perlu mempertimbangkan karakter khusus amar bersyarat: norma hasil pemaknaan pengadilan mempunyai akibat hukum yang tidak semata bergantung pada tindakan pembentuk peraturan. Persoalan yang lebih mendalam justru menyangkut apakah instrumen administratif dapat menjamin keseragaman penerapan standar baru oleh penyelenggara pusat dan daerah, terutama ketika norma lama masih tercantum dalam dokumen yang digunakan sebagai pedoman.

Hasil penelusuran dokumen menunjukkan bahwa surat dinas KPU hanya ditujukan kepada pimpinan partai politik, padahal pemeriksaan dan penetapan daftar calon juga menjadi tanggung jawab KPU. Partai politik wajib mengajukan calon sesuai ketentuan, sedangkan KPU bertugas memastikan persyaratan tersebut terpenuhi. Oleh karena itu, tindak lanjut putusan seharusnya tidak hanya memberikan arahan kepada partai politik,

tetapi juga memastikan adanya pedoman yang jelas bagi penyelenggara pemilu di daerah. Berdasarkan asas kecermatan dan akuntabilitas, pelaksanaan tersebut perlu didukung dokumen resmi mengenai perubahan pedoman, arahan kepada KPU daerah, dan tindakan terhadap daftar calon yang tidak memenuhi syarat. Namun, tidak ditemukannya dokumen tertentu belum dapat membuktikan bahwa seluruh penyelenggara tidak menerima arahan.

Efektivitas Substantif, Ketepatan Waktu, dan Faktor Sistem Hukum

Kerangka efektivitas hukum Hans Kelsen membedakan validitas putusan dari pelaksanaan yang nyata, sedangkan Lawrence M. Friedman menjelaskan interaksi antara substansi, struktur, dan budaya hukum [13], [14]. Kedua teori membantu menghindari ukuran yang terlalu sempit, yakni menganggap suatu putusan sudah terlaksana hanya karena terdapat surat tindak lanjut. Pada dimensi substansi, analisis menilai kesesuaian pembulatan dengan batas minimum undang-undang; pada dimensi struktur, analisis memeriksa pembagian tugas antara KPU pusat, KPU daerah, dan lembaga pengawas; sedangkan budaya hukum ditelusuri melalui argumentasi institusional yang benar-benar terdokumentasi. Budaya hukum tidak boleh disimpulkan semata-mata dari dugaan motif atau persepsi pribadi terhadap pejabat.

Rentang waktu menjadi variabel analitis yang menentukan. Putusan Mahkamah Agung diucapkan pada 29 Agustus 2023 dan menurut keterangan KPU yang termuat dalam putusan Bawaslu diterima pada 11 September 2023. Surat dinas diterbitkan pada 1 Oktober 2023, sedangkan daftar calon tetap ditetapkan pada 3 November 2023 [6], [8], [9]. Artinya, penyampaian surat masih berlangsung ketika kesempatan penyesuaian tersedia, tetapi waktu tersisa menuju penetapan calon semakin terbatas. Mekanisme sembilan puluh hari dalam Peraturan Mahkamah Agung justru berakhir setelah penetapan daftar calon tetap. Ketidaksinkronan ini memperlihatkan bahwa kepatuhan terhadap putusan pengujian peraturan pemilu tidak cukup dinilai menggunakan tenggat administratif umum tanpa mempertimbangkan batas waktu tiap tahapan pemilu.

Perspektif kepastian hukum menuntut agar peserta dan penyelenggara mengetahui standar yang dipakai sebelum penetapan daftar calon. Kepastian tersebut berkaitan dengan prediktabilitas, konsistensi, dan perlakuan setara terhadap setiap partai politik. Ketika norma hasil putusan telah menghendaki pembulatan ke atas, penggunaan standar yang berbeda antardaerah pemilihan berpotensi mengganggu kesetaraan prosedural. Asas persamaan perlakuan menghendaki ukuran verifikasi yang sama, sedangkan asas proporsionalitas meminta agar tindakan korektif mempertimbangkan hak politik peserta dan tujuan afirmasi. Oleh karena itu, penilaian tidak berhenti pada pertanyaan apakah surat diterbitkan tepat waktu, melainkan apakah arahan yang terkandung di dalamnya dapat diterapkan secara seragam dan ditopang mekanisme pemeriksaan yang jelas.

Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 010/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/XI/2023 tanggal 29 November 2023 memberikan bahan pengujian penting [9]. Bawaslu menyatakan adanya pelanggaran administrasi pemilu terkait tindak lanjut putusan Mahkamah Agung. Dalam pemeriksaan daftar calon anggota DPR dicatat 267 daftar dari 17 partai politik dengan keterwakilan perempuan kurang dari tiga puluh persen. Angka tersebut memperlihatkan hasil administratif yang tidak bersesuaian dengan standar minimum, tetapi tidak boleh diperlakukan sebagai bukti bahwa seluruh

penyimpangan mempunyai sebab tunggal. Sebagian komposisi dapat dijelaskan melalui pembulatan ke bawah, sedangkan daftar dengan keterwakilan nol persen memerlukan pemeriksaan tersendiri. Pemisahan tersebut penting untuk menjaga keakuratan penjelasan kausal dalam penelitian berbasis dokumen.

Perhatian berikutnya berkaitan dengan mekanisme koreksi. Pasal 461 dan Pasal 462 Undang-Undang Pemilu mengatur penanganan pelanggaran administratif serta kewajiban menindaklanjuti putusan Bawaslu dalam tenggat yang ditentukan [3]. Putusan Bawaslu tidak identik dengan amar Mahkamah Agung, karena objek dan kewenangannya berbeda. Namun, penilaian Bawaslu memperlihatkan adanya pemeriksaan terhadap pelaksanaan administratif dari standar hukum yang telah ditetapkan Mahkamah Agung. Dokumentasi kelembagaan menunjukkan adanya langkah permohonan konsultasi penyesuaian peraturan kepada DPR setelah putusan Bawaslu, ketika daftar calon tetap telah ditetapkan. Tindakan ini memperlihatkan persoalan ketepatan waktu penggunaan jalur regulatif, terlepas dari alasan administratif yang dikemukakan penyelenggara.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu juga memberikan dimensi etik terhadap persoalan tersebut. Putusan Nomor 110-PKE-DKPP/IX/2023 menilai perilaku penyelenggara terkait proses pembentukan ketentuan kuota perempuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 [19]. Pemeriksaan tersebut harus dibedakan dari Putusan Nomor 214-PKE-DKPP/IX/2024 yang berkaitan dengan respons kelembagaan setelah putusan Mahkamah Agung serta putusan Bawaslu [20]. Pembedaan objek pemeriksaan diperlukan agar pelanggaran dalam pembentukan norma tidak otomatis diperlakukan sebagai identik dengan pelanggaran dalam implementasi putusan. Dalam perspektif teori sistem hukum Friedman, kedua putusan dapat mengungkap persoalan yang berbeda antara kualitas proses pembentukan substansi hukum dan perilaku institusi ketika kewajiban baru harus dilaksanakan.

Pada tingkat penyelesaian hasil, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 6 Juni 2024 memerintahkan pemungutan suara ulang di Daerah Pemilihan Gorontalo 6 karena persoalan keterwakilan perempuan dalam daftar calon tetap [10]. Perkara tersebut menunjukkan hubungan konkret antara persoalan administrasi pencalonan dan legitimasi hasil pemilu. Namun, temuan Gorontalo 6 tidak dapat digeneralisasi sebagai keadaan semua daerah pemilihan. Nilai analitisnya terletak pada demonstrasi akibat lintas tahapan: masalah verifikasi yang tidak diselesaikan sebelum pemungutan suara dapat menjadi relevan ketika pengadilan memeriksa perselisihan hasil. Dimensi ini memperluas pembacaan efektivitas putusan dari sekadar keberadaan instrumen tindak lanjut menuju konsekuensi dalam rangkaian penyelenggaraan pemilu.

Perkembangan regulasi setelah tahapan pencalonan perlu ditempatkan secara tepat. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 memang mengubah Peraturan Nomor 10 Tahun 2023, tetapi perubahan tersebut menyangkut Pasal 11 mengenai persyaratan calon, bukan pencabutan Pasal 8 ayat (2) tentang pembulatan keterwakilan perempuan [11]. Karena itu, keberadaan peraturan perubahan pada Februari 2024 tidak dapat dijadikan bukti pemenuhan amar pencabutan dalam Putusan Nomor 24 P/HUM/2023. Perbedaan antara judul suatu peraturan perubahan dan materi pasal yang benar-benar diubah menjadi persoalan ketelitian analisis yuridis. Penelitian harus membandingkan teks

perubahan dengan objek yang disebut dalam amar, bukan hanya mengandalkan kesamaan nomor peraturan yang menjadi sasaran perubahan.

Perkembangan lebih baru muncul melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIV/2026 tanggal 25 Mei 2026 yang memberi pemaknaan bersyarat terhadap Pasal 245 Undang-Undang Pemilu [12]. Mahkamah menegaskan bahwa partai politik yang tidak memenuhi keterwakilan perempuan paling sedikit tiga puluh persen harus digugurkan atau tidak diikutsertakan pada daerah pemilihan bersangkutan. Putusan ini tidak digunakan secara surut untuk menyatakan tindakan pada Pemilu 2024 melanggar konsekuensi hukum yang baru ditegaskan pada 2026. Akan tetapi, perkembangan tersebut relevan untuk menganalisis pentingnya perumusan akibat ketidakpatuhan secara eksplisit. Pada tahap implementasi, kejelasan konsekuensi hukum membantu membedakan kewajiban yang bersifat mengikat dari anjuran administratif yang pelaksanaannya bergantung pada kesediaan pihak penerima.

Pemikiran Anthony Allott mengenai keterbatasan efektivitas hukum turut menyoroti bahwa norma dapat kehilangan kemampuan mencapai tujuan ketika mekanisme implementasi tidak sesuai dengan kondisi kelembagaan [21]. Dalam kasus ini, pembahasan tidak cukup menilai surat dinas sebagai instrumen yang lebih rendah daripada peraturan. Analisis harus menyentuh apakah terdapat rantai pelaksanaan yang menghubungkan putusan, perubahan pedoman, pemeriksaan daftar calon, pengawasan, dan tindakan korektif sebelum tenggat berakhir. Asas kemanfaatan dan keadilan elektoral relevan untuk menilai akibat keterlambatan, tetapi keduanya tidak dapat dijadikan alasan mengabaikan amar putusan. Ketegangan antara stabilitas tahapan dan koreksi legalitas justru menuntut pengujian terhadap pilihan kelembagaan yang tersedia pada setiap fase waktu.

Dari sudut penelitian sosiolegal berbasis dokumen, batas pembuktian harus tetap dijaga. Surat dinas, keputusan administratif, dan putusan lembaga negara merupakan jejak tindakan yang dapat dianalisis, tetapi tidak selalu memperlihatkan keseluruhan komunikasi internal atau pertimbangan individual pejabat. Karena itu, dugaan mengenai motif politik, kesengajaan, atau hambatan institusional tidak boleh diperlakukan sebagai temuan tanpa bukti yang sepadan. Keterhubungan antara kepatuhan formal, kepatuhan substantif, dan dimensi temporal dapat diuji melalui perbandingan isi amar, instrumen tindak lanjut, tanggal tindakan, serta hasil penetapan calon. Perhatian diarahkan pada kebutuhan dokumentasi yang menunjukkan bagaimana instruksi pusat diteruskan, dipahami, dan diterapkan secara konsisten oleh penyelenggara daerah. Pertanyaan analitis yang masih terbuka menyangkut seberapa jauh ketidakselarasan regulatif, prosedural, dan komunikasi kelembagaan masing-masing berperan dalam menghasilkan daftar calon yang tidak sesuai dengan pemaknaan putusan.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa tindak lanjut Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023 melalui surat dinas telah menyampaikan kewajiban pembulatan ke atas, tetapi belum memenuhi perintah pencabutan norma dan belum menjamin kepatuhan substantif dalam pencalonan legislatif. Ketidaksinkronan waktu, instrumen hukum, dan koordinasi kelembagaan turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan putusan. Oleh karena itu, Komisi

Pemilihan Umum perlu menetapkan mekanisme perubahan peraturan dan pedoman verifikasi yang seragam agar putusan pengadilan terlaksana sebelum penetapan calon. Badan Pengawas Pemilihan Umum perlu memperkuat pengawasan sejak tahap pencalonan untuk memastikan kepatuhan hukum, mencegah pelanggaran administratif, serta meminimalkan sengketa pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
[2] S. Isra dan K. Fahmi, *Pemilihan Umum Demokratis*. Depok, Indonesia: Rajawali Pers, 2021.
[3] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023*.
[4] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022*.
[5] Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota*. Jakarta, Indonesia, 2023.
[6] Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Nomor 24 P/HUM/2023*, 29 Agustus 2023. [Online]. Available: https://putusan3.mahkamahagung.go.id/
[7] Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil*. Jakarta, Indonesia, 2011. [Online]. Available: https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/perma-nomor-1-tahun-2011/detail
[8] Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, *Surat Dinas Nomor 1075/PL.01.4-SD/05/2023 tentang Tindaklanjut Putusan Mahkamah Agung*, 1 Oktober 2023.
[9] Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, *Putusan Nomor 010/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/XI/2023*, 29 November 2023. [Online]. Available: https://www.bawaslu.go.id/id/berita/majelis-bawaslu-putuskan-kpu-lakukan-pelanggaran-administrasi-pemilu-karena-abaikan-putusan
[10] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024*, 6 Juni 2024. [Online]. Available: https://www.mkri.id/berita/mk-perintahkan-pemungutan-suara-ulang-demi-penuhi-syarat-30%25-keterwakilan-perempuan-di-dapil-gorontalo-6-21109
[11] Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023*. Jakarta, Indonesia, 2024. [Online]. Available: https://jdih.kpu.go.id/peraturan-kpu/detail/vJpD8BVOJEEwa3c8vdp-tDV6NHdJTW1BS29BMGVLTHBmbm5aYVE9PQ
[12] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 128/PUU-XXIV/2026*, 25 Mei 2026. [Online]. Available: https://www.mkri.id/perkara/persidangan/putusan?search=128
[13] H. Kelsen, *General Theory of Law and State*. New York, NY, USA: Routledge, 2017.

[14] L. M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York, NY, USA: Russell Sage Foundation, 1975.
[15] A. Kurniawan, I. Sahyan, dan A. A. A. Sari, "Menyoal tindak lanjut KPU terkait keterwakilan perempuan 30% pada pencalonan anggota legislatif pascaputusan MA," *Jurnal Nomokrasi*, vol. 1, no. 2, 2023. [Online]. Available: https://journal.unhas.ac.id/index.php/jnomokrasi/id/article/view/30154
[16] S. Kamahadi dan C. Hanum, "Implementation of Supreme Court Decision Number 24 P/HUM/2023: Opportunities and challenges for women's representation," *Jurnal Bina Lestari*, vol. 1, no. 1, 2025. [Online]. Available: https://jurnal.meiravisipersada.id/index.php/jurnalbinalestari/article/view/149
[17] M. Fajar dan Y. Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta, Indonesia: Pustaka Pelajar, 2010.
[18] M. B. Miles, A. M. Huberman, dan J. Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed. Thousand Oaks, CA, USA: SAGE Publications, 2014.
[19] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia, *Putusan Nomor 110-PKE-DKPP/IX/2023*, 25 Oktober 2023. [Online]. Available: https://dkpp.go.id/wp-content/uploads/2023/10/Salinan-Putusan-Perkara-110-Tahun-2023-KPU-RI.pdf
[20] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia, *Putusan Nomor 214-PKE-DKPP/IX/2024*, 16 Desember 2024. [Online]. Available: https://dkpp.go.id/wp-content/uploads/2024/12/Salinan-Putusan-Perkara-Nomor-214-Tahun-2024-Teradu-KPU-RI.pdf
[21] A. Allott, "The effectiveness of laws," *Valparaiso University Law Review*, vol. 15, no. 2, pp. 229–242, 1981. [Online]. Available: https://scholar.valpo.edu/vulr/vol15/iss2/1/